

KOMITE DIBAWAH DIREKSI

1. ALCO
2. KOMENKO
3. KOMITE KEPEGAWAIAN
4. KOMITE IT STEERING
5. KOMITE KREDIT
 - a. KOMITE KREDIT KONVENSIONAL
 - b. KOMITE PEMBIAYAAN
6. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN
7. KOMITE PRODUK, JARINGAN, DAN PROSEDUR
 - a. KOMITE PJP BIDANG PRODUK
 - b. KOMITE PJP BIDANG JARINGAN
 - c. KOMITE PJP BIDANG PROSEDUR
 - d. KOMITE PJP BIDANG CSR
8. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

1. ALCO

Direksi membentuk *Asset Liability Committee* (ALCO) dalam rangka menyatukan pengambilan keputusan *asset* dan *liabilities* demi tujuan yang telah digariskan. Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab ALCO adalah :

1. Menetapkan tujuan global, menyusun strategi dan kebijakan serta memberikan petunjuk pengelolaan dan pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban Bank berbasis pengendalian Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar dan Risiko Portofolio;
2. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan Perbankan;
3. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko serta *exposure asset liability management*;
4. Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
5. Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA Perusahaan;
6. Mengevaluasi, mengembangkan, dan menetapkan posisi beserta strategi *Asset & Liabilities Management* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* telah konsisten dengan tujuan pengelolaan :
 - a) Risiko Likuiditas (*liquidity risk*),
 - b) Risiko Suku Bunga (*interest risk*),
 - c) Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*)
 - d) Risiko Portofolio (*earning and investment risk*);

7. Mereview dan menetapkan suku bunga pinjaman dan bunga dana;
8. Mereview dan menetapkan strategi posisi *Primary Reserve*, *Secondary Reserve* dan *Tertiary Reserve* beserta instrumennya;
9. Mereview dan menetapkan strategi posisi gap beserta instrumennya;
10. Mereview dan menetapkan strategi posisi devisa serta mata uang;
11. Menetapkan harga transfer dana internal (*internal funds transfer rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang;
12. Meninjau kembali kinerja dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak dalam *asset liability management* terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan internal Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi;
13. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan *asset liability management* dan tujuan Bank.

2. KOMENKO

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Tugas dan tanggungjawab KOMENKO, adalah :

1. Dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, yaitu:
 - a. Menetapkan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko beserta perubahannya, termasuk *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal tidak normal;
 - b. Menetapkan prosedur dan penetapan limit Risiko (*risk limit*), toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) baik secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko maupun per aktivitas fungsional, ;
 - c. Menetapkan prosedur dan penetapan limit Bisnis maupun limit Operasional lainnya, berdasarkan permintaan/usulan dari Unit terkait;
 - d. Menetapkan metodologi penilaian/pengukuran peringkat Risiko sebagai dasar untuk mengkategorikan peringkat Risiko Bank (*Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High, High*);
 - e. Menetapkan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*) terkait Permodalan, likuiditas dan operasional Bank.
2. Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko, yaitu:
 - a. Melaksanakan kaji ulang/evaluasi terhadap kebijakan, strategi dan prosedur Manajemen Risiko terkait perubahan kondisi eksternal maupun internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Melaksanakan kaji ulang/evaluasi terhadap penetapan limit Risiko (*risk appetite* dan *risk tolerance*) dengan mendasarkan pada akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas serta dokumentasi yang memadai;
 - c. Melaksanakan kaji ulang/evaluasi terhadap metodologi penilaian/ukuran peringkat Risiko yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan perkembangan aktivitas fungsional Bank.
3. Dalam rangka penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, yaitu:
 - a. Menetapkan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran terhadap pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank;
 - b. Menetapkan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran terhadap pengambilan posisi/eksposur Risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.

3. KOMITE KEPEGAWAIAN

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal dibidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya Komite Manajemen Kepegawaian dibantu oleh Komite Bidang Dibawah Komite Manajemen Kepegawaian yaitu :

1. Komite Bidang Pertimbangan, Pengkajian & Perumusan Kebijakan *Human Capital* (Kombid P3KHC),
2. Komite Bidang Pertimbangan Manajemen Karir (Kombid PMK),
3. Komite Bidang Pertimbangan Hukuman Jabatan (Kombid PHJ).

A. TUGAS

1. Memberikan arahan strategis mengenai pengelolaan *Human Capital*.
2. Memastikan bahwa kebijakan *Human Capital* konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis perusahaan.
3. Memutuskan persetujuan atas usulan pelaksanaan program mutasi/promosi pejabat setingkat Pemimpin Divisi, Pemimpin Sub Divisi dan Pemimpin Cabang.
4. Mengevaluasi kinerja pejabat setingkat Pemimpin Divisi, Pemimpin Sub Divisi dan Pemimpin Cabang.
5. Memutuskan persetujuan atas usulan pemberian sanksi administratif.
6. Menetapkan dan menyetujui pendelegasian kewenangan pengelolaan *Human Capital*.

B. WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

1. Menetapkan, memutuskan serta memastikan arahan strategis, operasional pengelolaan serta kebijakan *Human Capital* konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis perusahaan yang terkait perencanaan pegawai antara lain :
 - a. Rekrutmen,
 - b. Pengembangan & penilaian kinerja pegawai,
 - c. Manajemen Karir,
 - d. Remunerasi,
 - e. Hubungan industrial,
 - f. Budaya Kerja,
 - g. Sanksi Administratif.
2. Memastikan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan menempatkannya pada jabatan yang tepat.
3. Memutuskan persetujuan atas usulan pelaksanaan program mutasi/promosi pejabat setingkat Pemimpin Divisi, Pemimpin Sub Divisi dan Pemimpin Cabang.
4. Melaksanakan evaluasi kinerja bagi pejabat setingkat Pemimpin Divisi, Pemimpin Sub Divisi dan Pemimpin Cabang.
5. Memutuskan persetujuan atas usulan pemberian sanksi administratif.
6. Menetapkan dan menyetujui pendelegasian kewenangan pengelolaan *Human Capital*.

4. KOMITE IT STEERING

Information Technology Steering Committee adalah bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah.

Komite IT Steering dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab ITSC adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan :

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama, yaitu kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati.
5. Kesesuaian antara penyelenggaraan Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6. Efektifitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi, misalnya pendeteksian keusangan infrastruktur Teknologi Informasi, pengukuran efektifitas, dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

5. KOMITE KREDIT

Komite Kredit adalah Komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian kredit.

Komite Kredit dibedakan menjadi 2, yang terdiri dari :

1. Komite Kredit Konvensional
2. Komite Pembiayaan

6. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KKP)

Komite Kebijakan Perkreditan yang selanjutnya disingkat KKP adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

KKP dibagi menjadi 2 (dua) sebagaimana berikut :

a) KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) memiliki fungsi dalam kegiatannya sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB;
3. Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan KPB;
4. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
5. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
6. Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
7. Memastikan arah kebijakan perkreditan sejalan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank (RBB);
8. Memberikan rekomendasi atas penawaran kerjasama penyaluran Kredit Program;
9. Melakukan evaluasi dan memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
10. Melakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan azas perkreditan yang sehat;
11. Memastikan pelaksanaan pemberian persetujuan kredit telah sesuai dengan limit kewenangannya.

b) KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) memiliki fungsi dalam kegiatannya sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan;
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB;
3. Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan KPB;
4. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan;
5. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan;
6. Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
7. Memastikan arah kebijakan pembiayaan sejalan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank (RBB);
8. Memberikan rekomendasi atas penawaran kerjasama penyaluran Pembiayaan Program;

9. Melakukan evaluasi dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPK);
10. Melakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan azas pembiayaan yang sehat;
11. Memastikan pelaksanaan pemberian persetujuan pembiayaan telah sesuai dengan limit kewenangannya.

7. KOMITE PRODUK, JARINGAN, DAN PROSEDUR (PJP)

a) KOMITE PJP BIDANG PRODUK

Tugas dan wewenang Komite Bidang Produk adalah :

1. Membahas & menetapkan serta mengevaluasi strategi bisnis melalui produk/aktivitas baik segmen ritel maupun korporasi.
2. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi termasuk pengembangan produk, proses bisnis, tarif, infrastruktur sarana & prasarana serta teknologi pendukung bisnis melalui pengujian komprehensif.
3. Melakukan monitoring hasil kinerja strategi bisnis dan membuat keputusan atas keberlangsungan produk/aktivitas atas rekomendasi Inisiator/ Pemilik produk.
Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis.

b) KOMITE PJP BIDANG JARINGAN

Tugas Komite PJP Bidang Jaringan meliputi :

1. Menyusun Kebijakan strategi pengembangan jaringan yang disesuaikan kebutuhan bank dan memberikan arahan untuk melakukan optimalisasi dan efektifitas kinerja jaringan;
2. Memberikan pendapat atau isu-isu terbaru tentang pengembangan jaringan;
3. Mengevaluasi dan mengkaji serta mengusulkan perubahan status dan/atau penutupan jaringan;
4. Mengevaluasi dan mengkaji perubahan kelas cabang dan cabang pembantu.

Wewenang Komite PJP Bidang Jaringan adalah :

1. Menetapkan dan memutuskan Kebijakan strategi pengembangan jaringan yang disesuaikan kebutuhan bank;
2. Memutus jenis dan jumlah jaringan kantor yang masuk dalam Rencana Bisnis Bank;
3. Memberikan rekomendasi pengisian dan penempatan *human capital* pada rencana pengembangan jaringan kantor bank;
4. Memberikan rekomendasi untuk penarikan/pemindahan *human capital* pada rencana penurunan status dan/atau penutupan jaringan kantor bank;
5. Memutuskan perubahan status/penutupan jaringan kantor setelah dilakukan evaluasi oleh unit terkait;
6. Menetapkan jumlah investasi dan anggaran biaya pembukaan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan;
7. Menentukan batas pembagian area dan struktur organisasi di jaringan;
8. Memutuskan kelas cabang dan cabang pembantu.

c) KOMITE PJP BIDANG PROSEDUR

Tugas, wewenang dan tanggungjawab :

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Memiliki program kerja tertulis dan efektifitas lakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terkait dengan manajemen risiko kepatuhan.
3. Menilai dan mengevaluasi efektifitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, sistem, dan prosedur yang dimiliki bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki bank oleh bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

d) KOMITE PJP BIDANG CSR

Wewenang Komite PJP Bidang CSR adalah :

1. Menyetujui atau menolak pengajuan CSR dari Kantor Cabang, masyarakat umum, dan Kantor Pusat;
2. Menetapkan pemberian dana CSR dari pengajuan cabang, pengajuan masyarakat umum, maupun atas inisiatif Kantor Pusat;
3. Mengintegrasikan penyediaan dana CSR meliputi penetapan, pembagian *plafond*, nilai urgensi, serta *outcome* dari pelaksanaan CSR.

8. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Bank menetapkan keputusan tentang pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi bagi konglomerasi Keuangan

SK Direksi Nomor 053/306/KEP/DIR/MR tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) tanggal 31 Desember 2015

Wewenang dan tanggung jawab KOMENKO TERINTEGRASI adalah

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan dan perbaikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan strategi dan kerangka risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
3. Melakukan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala (paling sedikit satu tahun sekali) meupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko serta tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.